



**PUTUSAN**

Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 19 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bontosanra, 02 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan tempat kediaman di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 25 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah No. 519/94/N/201, tanggal 25 April 2011 dan sudah membina hubungan rumah tangga selama 8 (delapan) tahun lebih, namun belum dikaruniai keturunan;

Adapun dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan pola pikir antara penggugat dan tergugat yang selalu tidak searah karena perbedaan pandangan atau persepsi dan karakter yang sulit kami satukan;
2. Seringnya mengalami pertengkaran kecil baik didalam rumah maupun diluar rumah;
3. Adanya pertengkaran serius yang melibatkan keluarga yang terjadi pada 4 (empat) tahun yang lalu tepatnya hari Senin tanggal 28 September 2015 pukul 18.30 Wita, dimana kamipun pernah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya yang menyebabkan hubungan rumah tangga dan hubungan keluarga kami sudah tidak harmonis lagi;
1. Tidak memiliki keturunan;
2. Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah sejak hari Jumat tanggal 5 April 2019 pukul 23.00 pada saat kami mengalami pertengkaran kembali dan Tergugat tidak memiliki etika sebagai kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
3. Adanya Indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
4. Tidak adanya komunikasi dan itikad baik Tergugat untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga kami dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sejak Tergugat memutuskan pergi dari rumah sebagaimana perjanjian dan kewajiban sebagai seorang suami dalam Sighat Taklik Pernikahan;
5. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga saat ini;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan pertemuan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 19.00 s.d 20.30 Wita bertempat disalah satu Rumah Makan sekitar dan Tergugat sudah menjatuhkan talak dan setuju untuk bercerai serta berpisah secara baik-baik dan kami sepakat untuk menjalani hidup masing-masing;

7. Bahwa perceraian adalah dibenci oleh Allah SWT, namun dengan pertimbangan demi kemaslahatan bersama serta keluarga dan menghindari dampak mudharat karena sudah tidak saling menghargai satu sama lain serta perasaan luka dihati dan kecewa yang sudah dialami yang kedua kali oleh Penggugat dan keluarga dalam 4 (empat) tahun terakhir ini, dimana rumah tangga yang kami bina sudah menyimpang dari maksud tujuan perkawinan;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Penggugat yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/94/IV/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tanggal 25 April 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

### B. Saksi:

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah bersahabat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena Penggugat sering curhat dan pernah mau bercerai Tahun 2015 tapi saksi berhasil mendamaikan;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan April 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat selalu memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tapi terakhir ini tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat mau bercerai;
2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak melahirkan dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena sering mendengar sendiri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan April 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 9 Agustus 2019 maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama 8 tahun lebih, semula telah hidup rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan September 2015 dan akhirnya pisah tempat pada Bulan April 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pola pikir dan karakter yang berbeda dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut pernikahan, yang perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 April 2011. Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan serta tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dalil gugatan adalah fakta yang didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2015 dan akhirnya pisah tempat pada Bulan April 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2015 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Bulan April 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2015 dan menyebabkan pisah tempat pada Bulan April 2019, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, cukup menjadi petunjuk bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan lebih jauh dari itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitem angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1772/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.h.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah,**

**M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 1 dari 1  
No. 1772/Pdt.G/2019/PA.Mks  
Syahrini, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp240.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 12 hal., Putusan  
No.  
1772/Pdt.G/2019/PA.Mks